

## LABORATORIUM - KESEHATAN

2024

PB NO. 21 , BD NO.21 /2024: 8 HLM

### UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rembang perlu melakukan layanan laboratorium klinik dan laboratoruim kesehatan masyarakat; Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950;; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2021 ;
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang Laboratorium Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2024 dan ditetapkan 10 Juni 2024;
  - Jumlah Halaman : 8 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : -